



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ktn

Pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kutacane yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SARIPUDIN, lahir di Batu 200, tanggal 1 Januari 1953, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, e-mail: ahmadiyahmadsatu@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Dan:

ZULFIKRY SEKEDANG, usia 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Desa Mulie Damai Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara, e-mail: zulfikrysekedangsekedang@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Imam Ahmad, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah sepakat berdamai untuk mengakhiri sengketa dalam perkara ini;

Pasal 2

Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2021, telah terjadi perjanjian jual beli tanah antara Penggugat sebagai penjual dengan Tergugat sebagai pembeli;

Pasal 3

Bahwa objek jual beli tersebut berupa sebidang tanah dengan luas 1 (satu) hektar yang terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara;

Pasal 4

Bahwa Penggugat telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat dengan harga sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);



Pasal 5

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021 Tergugat telah membayar sebagian uang pembelian tanah tersebut sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat, sehingga sisa uang yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Pasal 6

Bahwa Tergugat telah berupaya ingin melunasi sisa uang pembayaran tersebut, tetapi karena terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka pembayaran tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 7

Bahwa di hadapan Mediator, Penggugat menyatakan ingin membatalkan proses jual beli tersebut dan terhadap hal tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan syarat uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dikembalikan dalam jangka waktu yang akan ditentukan dalam isi kesepakatan ini;

Pasal 8

Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup untuk mengembalikan uang Tergugat sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) paling lambat hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 15.00 WIB terhitung sejak tanggal kesepakatan perdamaian ini ditandatangani;

Pasal 9

Bahwa apabila sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan Penggugat tidak dapat mengembalikan uang tersebut, maka perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat harus diselesaikan dan Tergugat akan membayar sisa uang pembelian tanah sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat paling lambat hari Senin tanggal 6 Mei 2024 pukul 15.00 WIB;

Pasal 10

Bahwa semua proses pembayaran antara Para Pihak akan dilaksanakan di Gedung Pengadilan Negeri Kutacane;



Pasal 11

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani Para Pihak dan Mediator;

Pasal 12

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 13

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kutacane menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp214.000,00 (*dua ratus empat belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami Imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H. dan Syah Putra Sibagariang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Djemali, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto

dto

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

dto

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Djemali, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp	80.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan Para Pihak	Rp	64.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	R	214.000,00

p

(dua ratus empat belas ribu rupiah)